

PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM ASPEK HUKUM LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMTIF

Retno Ayu Wulandari, S.H.
Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan
Universitas Islam Indonesia
21921077@students.uii.ac.id

Abstrak

Penelitian penyelesaian sengketa pembiayaan syariah dalam aspek hukum lembaga pembiayaan konsumtif ini mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana penyelesaian sengketa pembiayaan syariah berdasarkan aspek hukum pada lembaga pembiayaan konsumtif. Jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa pembiayaan syariah pada lembaga pembiayaan konsumtif dapat melalui BASYARNAS dan dilakan upaya penyelamatan dan upaya penyelesaian. Meskipun penyelesaian sengketa pembiayaan syariah melalui BASYARNAS belum diatur, namun setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2006, seyogyanya para notaris atau staf bagian hukum (legal), pada saat membuat akad mengarahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Agama.

Kata Kunci: sengketa; pembiayaan syariah; hukum lembaga; pembiayaan konsumtif

Pendahuluan

Perkembangan lembaga keuangan dalam bisnis dikancah perekonomian semakin membludak, apalagi di era modern dan serba digital. Industri digital selalu menjadi term yang sangat aktual diseminarkan diberbagai forum diskusi. Ini menjadi salah satu bukti bahwa kemajuan suatu negara dapat dilihat dri kemajuan ekonomi dan bisnis keuangannya, dan dunia industri keuangan menjadi bisnis yang paling diminati diberbagai negara maju dan negara berkembang.¹

Ekonomi dan bisnis keuangan yang sangat digemari masyarakat umumnya, apalagi di Indonesia adalah lembaga keuangan perbankan. Bahkan boleh dikatakan perbankan adalah urat nadi perekonomian suatu negara. Selain itu, perbankan juga merupakan salah satu lembaga kepercayaan yang fungsinya sebagai wadah intermediasi, membantu kelancaran sistem pembayaran, pembiayaan dan yang sangat penting adalah perbankan sebagai lembaga pelaksana kebijakan moneter bagi pemerintah.²

Salah satu jenis perbankan yang saat ini digemari masyarakat yaitu perbankan syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang berperan sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya berdasarkan pada prinsip hukum islam, dan di dalamnya tidak membebaskan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah.

¹ Nurhadi, *Pembiayaan dan Kredit Macet*, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Pekanbaru, Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance, Volume 1 Nomor 2, November 2018, hlm. 15.

² *Ibid*

Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian.³

Secara umum, pada bank syariah menggunakan skema jual beli dan pembiayaan dengan bagi hasil. Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang perbankan meskipun tidak langsung mengatur mengenai penghapusan bunga, akan tetapi telah memberi tempat tumbuhnya alternative lain selain bunga. Dalam UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 Butir 25 huruf a secara eksplisit menyatakan adanya frase imbalan atau bagi hasil sebagai manfaat yang bisa diambil bank dari skema pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.⁴

Pembiayaan merupakan salah satu produk perbankan syariah yang berupa penyaluran dana nasabah (debitur) baik untuk keperluan produktif maupun konsumtif. Pembiayaan diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan/finansial yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan merupakan salah satu pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.⁵

Masyarakat yang lebih bersifat konsumtif dengan tingkat kebutuhan yang akan terus meningkat menjadikan Pembiayaan konsumtif merupakan salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan non tunai dan juga menggunakan prinsip syariah. Pada perbankan syariah di Indonesia menerapkan beberapa produk pembiayaan atau piutang berbasis syariah khususnya pembiayaan konsumtif berakadkan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* dalam fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada tanggal 1 April 2000 yang intinya menyatakan bahwa dalam rangka membantu guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembayarannya dengan harga lebih sebagai laba.⁶

Pemberian jasa perbankan syariah dalam bentuk pembiayaan sering kali tidak dapat dihindarkan dengan adanya permasalahan pembiayaan atau yang dalam dunia perbankan dikenal dengan pembiayaan yang bermasalah (*non-performing finance*). Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak bank yakni berupa rekonstruksi pembiayaan yang bermasalah dimaksud sebagai jalan keluar pertama dan apabila mengalami kegagalan maka dilakukan langkah kedua berupa eksekusi jaminan, dalam hal pembiayaan bermasalah ini, maka sering kali berujung pada sengketa.⁷

Perbankan syariah mengacu pada peraturan yang berlaku dengan penetapan kolektibilitas pembiayaan yang mana tujuan dari penetapan kolektibilitas adalah untuk mengetahui kualitas pembiayaan khususnya pembiayaan *murabahah*, sehingga bank dapat mengantisipasi risiko secara dini karena risiko yang muncul dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank. Disamping itu penetapan kolektibilitas pembiayaan digunakan

³ Fathia Dwi Utari, *Penerapan Penyelesaian Pembiayaan Konsumtif Bermasalah Berbasis Pendekatan SR3 (Studi Kasus BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Palangkaraya)*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019, hlm 1.

⁴ Muhammad Turmudi, *Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Perbankan Syariah*, Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari, Volume 1 Nomor 1, 2016, hlm 97.

⁵ *Ibid.* hlm 98.

⁶ Fathia Dwi Utari. *Op Cit*, hlm 2.

⁷ *Ibid.* hlm 6.

untuk menetapkan tingkat cadangan potensi kerugian akibat pembiayaan murabahah yang bermasalah. Risiko kredit biasanya terjadi jika *counterparty* (pihak lain dalam bisnis kita) tidak bisa memenuhi kewajibannya (wanprestasi). Risiko kredit (pembiayaan) menjadi penting karena akhir-akhir ini banyak peristiwa gagal bayar yang dialami oleh perusahaan domestik, luar negeri, bahkan negara sekalipun.⁸

Diharapkan melalui pembiayaan yang baik pada Bank Syariah dapat menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat banyak, hal ini dapat dilakukan melalui pembiayaan yang bukan hanya ditujukan pada perusahaan besar, akan tetapi juga pembiayaan sampai kepada grassroots yaitu rakyat kecil pada umumnya yang membutuhkan modal untuk usaha mereka, ataupun pembiayaan yang bersifat konsumtif yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya, seperti pembiayaan untuk melengkapi kebutuhan sehari-hari ataupun pengadaan kendaraan pribadi bagi penduduk.⁹

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, terdapat dua rumusan masalah yaitu, bagaimana penyelesaian sengketa pembiayaan syariah dalam aspek hukum lembaga pembiayaan konsumtif.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum penelitian ini yaitu, *pertama*, bahan hukum primer meliputi bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. *Kedua*, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, seperti hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum, artikel ilmiah maupun website yang terkait dengan penelitian.

Metode yang digunakan dalam menganalisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap data kualitatif yaitu mengkhususkan suatu analisis pada proses penyimpulan deduktif dan induktif dan pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.¹⁰ Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijabatani oleh teori-teori.¹¹

⁸ Daryoko, *strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta*, Skripsi, http://digilib.uin-suka.ac.id/22247/1/1420311009_BAB-I_IV-atau-V_Daftar-Pustaka.pdf. Diakses 10 Desember 2022

⁹ Deasy Soeikromo, *Proses Penyaluran Kredit Atau Pembiayaan Pada Bank Syari'ah Dalam Perspektif Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jurnal Hukum Unsrat Vol. 23 No. 10, Juli-Desember 2017, hlm. 18

¹⁰ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 133.

¹¹ Aslim Rasyid, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, Cetakan Pertama, UNRI Press, Jakarta, 2005, hlm. 20.

Pembahasan

Dalam sistem perbankan syariah tidaklah dikenal istilah kredit dan bunga. Secara umum, di bank syariah menggunakan skema jual beli dan pembiayaan dengan bagi hasil. Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang perbankan meskipun tidak langsung mengatur mengenai penghapusan bunga, akan tetapi telah memberi tempat tumbuhnya alternatif lain selain bunga. Dalam UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 Butir 25 huruf a secara eksplisit menyatakan adanya frase imbalan atau bagi hasil sebagai manfaat yang bisa diambil bank dari skema pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pasal 1 tersebut menyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berupa:¹²

- a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudarabah dan musyarakah;
- b) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dan dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istisna;
- d) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh;
- e) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank syariah dan/atau unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹³ Pembiayaan ini merupakan kegiatan perbankan syariah yang sangat penting dan menjadi penunjang kelangsungan hidup bank syariah jika dikelola dengan baik. Pengelolaan pembiayaan yang tidak baik akan banyak menimbulkan masalah bahkan ambruknya bank syariah.

Secara garis besar, pembiayaan dibagi berdasarkan tujuan penggunaannya dan berdasarkan jangka waktunya. Ini adalah pembagian pembiayaan secara umum yang biasa dipakai oleh Bnak. Namun masih terdapat jenis-jenis lain dari pembiayaan misalnya berdasarkan wilayah, berdasarkan sektor ekonomi yang dibiayai, berdasarkan pekerjaan nasabah dan lainnya. Menurut sifat dan penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu:¹⁴

a. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang digunakan untuk mendanai usaha produktif atau operasional perusahaan, baik itu untuk ekspansi kapasitas perusahaan ataupun untuk menjaga *cash flow* perusahaan selama periode tertentu, dan menjaga kelangsungan modal kerja perusahaan.

b. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang dipakai untuk kebutuhan konsumsi misalnya pembiayaan pembelian mobil, motor, rumah, untuk biaya sekolah dan sebagainya. Pembiayaan konsumtif sampai saat ini masih mendominasi di berbagai bank

¹² Muhammad Turmudi, *Op Cit.* hlm 97.

¹³ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prendamedia Group, 2018, hlm. 28

¹⁴ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, Jepara: UNISNUPRESS, 2017, hlm 117.

di Indonesia, ini berkaitan dengan kultur rakyat Indonesia yang memang gemar konsumsi. Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Bank syariah dapat menyediakan pembiayaan komersil untuk pemenuhan kebutuhan barang dan konsumsi dengan menggunakan skema berikut ini:¹⁵

- 1) *Al-Bai'bi Tsaman Ajil* (salah satu bentuk murabahah) atau jual beli dengan angsuran;
- 2) *Al-Ijarah al-muntahia bit-tamlik* atau sewa beli;
- 3) *Al-Musyarakah mutanaqshishah* atau *decreasing participation*, dimana secara bertahap bank menurunkan jumlah partisipasinya;
- 4) *Ar-rah*n untuk memenuhi kebutuhan jasa.

Pembiayaan bermasalah adalah risiko yang melekat pada dunia perbankan, karena bisnis utama perbankan pada dasarnya adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Dana yang terkumpul menimbulkan risiko di satu sisi, dana yang disalurkan sebagai pembiayaan adalah risiko di sisi lain. Terjadinya kemacetan pembiayaan pada dasarnya merupakan kesalahan pihak bank. Kemacetan pembiayaan terjadi karena banyak faktor mulai dari faktor kemampuan nasabah, *moral hazard* eksternal misalnya terjadi krisis ekonomi. Cara bank menangani pembiayaan bermasalah dipengaruhi oleh: kemampuan debitur dalam mengembalikan pembiayaan; pembiayaan debitur di Bank lain; status peningkatan jaminan; perilaku koperatif dan tidaknya debitur kepada Bank.¹⁶

Pembiayaan bermasalah diawali dengan gejala, gejala yang muncul sesungguhnya telah bermunculan jauh sebelum kasus itu mengemuka. Bila deteksi dini dapat berjalan dengan baik, maka pembiayaan yang bersangkutan dapat ditolong, sebaliknya bila terjadi sebaliknya maka transaksi pembiayaan akan berakhir dengan kemacetan.¹⁷ Pembiayaan bermasalah ini merupakan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan sehingga akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapatan yang tidak dapat diterima.¹⁸

Dalam hal terdapat pembiayaan bermasalah, bank menjaga likuiditasnya dengan berusaha mengupayakan penyelesaian permasalahan yang dihadapinya. Berdasarkan asas dalam akad maka diterapkan *Asas Pacta Sunt Servanda* yang berarti akad para pihak yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang. Di dalam pasal penyelesaian perselisihan akad melalui perbankan syariah terdapat tahapan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat. Kedua, diupayakan penyelesaian melalui BASYARNAS. Setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2006, seyogyanya para notaris atau staf bagian hukum (legal), pada saat membuat akad mengarahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Agama, namun

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm 168.

¹⁶ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Fajar, 2017, hlm 318.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Muhammad Turmudi, *Op Cit.* hlm 102.

dalam implementasinya masih terdapat kendala antara lain kesiapan SDM di Pengadilan Agama.¹⁹

Penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS belum diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Selama ini para pihak dapat bersepakat dengan mengacu dari Keputusan Majelis Ulama Indonesia No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 menetapkan diantaranya perubahan nama BAMUI menjadi BASYARNAS dan mengubah bentuk badan hukumnya yang semula merupakan Yayasan menjadi “badan” yang berada di bawah MUI dan merupakan perangkat organisasi MUI. Penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS ini mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Sengketa Alternatif atau dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Model penyelesaiannya melalui: arbitrase, mediasi, negosiasi dan rekonsiliasi. Permasalahan secara hukum diperlukan pasca berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 terkait dengan isi Pasal 3 dan Pasal 11 UU No. 3 Tahun 1999.²⁰ Mengingat peraturan yang mengatur arbitrase syariah belum ada maka dalam hal penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat mengacu pada panduan penyelesaian sengketa yang sudah dibuat oleh BASYARNAS dengan menggunakan interpretasi analogi terhadap UU No. 3 Tahun 1999.²¹

Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan akad, baik dalam praktek perbankan maka para pihak akan mencari penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapinya. Secara garis besar upaya penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan akad disebut juga dengan penanganan permasalahan, yang dikelompokkan menjadi 2 (dua) tahapan yaitu upaya penyelamatan dan upaya penyelesaian.

Dalam hal terdapat pembiayaan bermasalah, upaya penyelamatan yang dapat dilakukan pihak bank dapat berupa R3, yaitu:²²

- 1) Penjadualan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, piutang dan atau *ijarah* yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayarn, jangka waktu, dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan, piutang dan/atau *ijarah*;
- 3) Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan, piutang dan/atau *ijarah*. *Restructuring* pembiayaan/kredit diberikan terhadap debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit namun masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi hal ini berdasarkan Peraturan bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005.

Restrukturisasi pembiayaan pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Bank wajib menjaga dan mengambil langkah-langkah agar kualitas pembiayan stelah direstrukturisasi dalam keadaan lancar. Bank dilarang melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan tujuan menghindari penurunan penggolongan kualitas pembiayaan, pembentukan perhitungan

¹⁹ Bagya Agung Praboo, *Hybrid Contract dalam Inovasi Produk-Produk Perbankan Syariah*, UII Press: Yogyakarta, Juli 2022, hlm. 199.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.* hlm. 200.

²² Muhammad Turmudi, *Op. Cit.* hlm 103.

penyisihan penghapusan aset (PPA) yang lebih besar; atau penghentian pengakuan pendapatan margin atau ujah secara akrual.

Salah satu contoh penyelesaian sengketa pembiayaan syariah dalam aspek hukum lembaga pembiayaan konsumtif yaitu pada Bank BNI Syariah cabang Palangka Raya. Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang dipakai untuk kebutuhan konsumsi misalnya pembiayaan pembelian mobil, motor, rumah, untuk biaya sekolah dan sebagainya. Pembiayaan konsumtif sampai saat ini masih mendominasi di berbagai bank di Indonesia, ini berkaitan dengan kultur rakyat Indonesia yang memang gemar konsumsi. BNI Syariah sebagai lembaga keuangan syariah yang bertugasmenghimpun dan menyalurkan dana nasabah, mengeluarkan berbagai jenis produk pembiayaan khususnya konsumtif seperti, BNI Griya iB Hasanah, BNI Multiguna iB Hasanah, BNI Oto iB Hasanah dan BNI Fleksi iB Hasanah.²³

Mekanisme penyelesaian pembiayaan konsumtif yang bermasalah di BNI Syariah kantor cabang Palangka Raya melakukan beberapa pendekatan terhadap berdasarkan kolektibilitas nasabah hingga pada akhirnya dilakukan restrukturisasi atau R3. R3 atau restrukturisasi ini terjadi apabila nasabah masih bersifat koperatif dimana nasabah ingin menyelamatkan pembiayaannya kepada pihak Bank Syariah sehingga tidak terjadi penyitaan agunan atau jaminan. Mekanisme penyelesaian pembiayaan ini tidak hanya berlaku untuk pembiayaan konsumtif tetapi juga pembiayaan yang bermasalah di BNI Syariah kantor cabang Palangka Raya, diawali dengan pengajuan surat permohonan restrukturisasi dari nasabah. Surat permohonan tersebut tertulis juga berapa nominal yang ingin diajukan atau diusulkan untuk meringankan beban angsuran nasabah, seperti penambahan jangka waktu (*Rescheduling*), perubahan jumlah angsuran (*Reconditioning*) dan penataan kembali (*Restructuring*), kemudian jika semuanya sudah disepakati antara nasabah dan BNI Syariah kantor cabang Palangka Raya, kemudian pihak BNI Syariah cabang melakukan tindak lanjut ke BNI Syariah pusat untuk meminta persetujuan apakah pengajuan nasabah melakukan Restrukturisasi atau R3 dapat diterima atau tidak, dan jika diterima maka pelaksanaan R3 mulai berlaku, dan jika ditolak maka akan dilakukan penyitaan pada agunan untuk selanjutnya di lakukan lelang.²⁴

Kesimpulan

Dalam hal terdapat pembiayaan bermasalah, bank menjaga likuiditasnya dengan berusaha mengupayakan penyelesaian permasalahan yang dihadapinya. Berdasarkan asas dalam akad maka diterapkan *Asas Pacta Sunt Servanda* yang berarti akad para pihak yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang. Di dalam pasal penyelesaian perselisihan akad melalui perbankan syariah terdapat tahapan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat. Kedua, diupayakan penyelesaian melalui BASYARNAS. Setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2006, seyogyanya para notaris atau staf bagian hukum (legal), pada saat membuat akad mengarahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Agama, namun dalam implementasinya masih terdapat kendala antara lain kesiapan SDM di Pengadilan Agama.

Penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS belum diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Selama ini para pihak dapat bersepakat dengan mengacu

²³ Fathia Dwi Utari, *Op Cit.* hlm 123.

²⁴ *Ibid.* hlm 96.

dari Keputusan Majelis Ulama Indonesia No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 menetapkan diantaranya perubahan nama BAMUI menjadi BASYARNAS dan mengubah bentuk badan hukumnya yang semula merupakan Yayasan menjadi “badan” yang berada di bawah MUI dan merupakan perangkat organisasi MUI. Penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS ini mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Sengketa Alternatif atau dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Model penyelesaiannya melalui: arbitrase, mediasi, negosiasi dan rekonsiliasi. Permasalahan secara hukum diperlukan pasca berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 terkait dengan isi Pasal 3 dan Pasal 11 UU No. 3 Tahun 1999. Mengingat peraturan yang mengatur arbitrase syariah belum ada maka dalam hal penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat mengacu pada panduan penyelesaian sengketa yang sudah dibuat oleh BASYARNAS dengan menggunakan interpretasi analogi terhadap UU No. 3 Tahun 1999.

Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan akad, baik dalam praktek perbankan maka para pihak akan mencari penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapinya. Secara garis besar upaya penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan akad disebut juga dengan penanganan permasalahan, yang dikelompokkan menjadi 2 (dua) tahapan yaitu upaya penyelamatan dan upaya penyelesaian. Pada upaya penyelamatan cenderung dan lebih focus pada upaya tercapainya pembayaran kembali pembiayaan dengan semestinya, hal ini dengan cara *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*.

Daftar Pustaka

- Amran Suadi. 2018. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prendamedia Group.
- Bagya Agung Praboo. 2022. *Hybrid Contract dalam Inovasi Produk-Produk Perbankan Syariah*. UII Press: Yogyakarta.
- Daryoko. *strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta*. Skripsi. http://digilib.uin-suka.ac.id/22247/1/1420311009_BAB-I_IV-atau-V_Daftar-Pustaka.pdf. Diakses 10 Desember 2022
- Deasy Soeikromo. 2017. *Proses Penyaluran Kredit Atau Pembiayaan Pada Bank Syari'ah Dalam Perspektif Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jurnal Hukum Unsrat Vol. 23 No. 10, Juli-Desember.
- Edi Susilo. 2017. *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, Jepara: UNISNUPRESS.
- Fathia Dwi Utari. 2019. *Penerapan Penyelesaian Pembiayaan Konsumtif Bermasalah Berbasis Pendekatan SR3 (Studi Kasus BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Palangkaraya)*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Muhammad Turmudi. 2016. *Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Perbankan Syariah*. Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari. Volume 1 Nomor 1
- Nurhadi. 2018. *Pembiayaan dan Kredit Macet*, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Pekanbaru, Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance. Volume 1 Nomor 2